

LINGKUNGAN HIDUP – PENGENDALIAN

2006

PERDA KOTA MAGELANG NO. 9, LD 2006/NO. 9 TLD HLD KOTA MAGELANG HLM 1-61

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP.

- ABSTRAK :
- bahwa permasalahan lingkungan hidup yang meliputi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup mengakibatkan menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dapat mengancam kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya; dan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan lingkungan hidup Kota Magelang perlu dilakukan upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan lingkungan Hidup, sehingga terwujud Kota Magelang yang hidup, asri, rapi, aman dan nyaman;
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1989; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990; Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1990; Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2002; Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2002; Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2003; Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003; Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004; Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2005;
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang permasalahan lingkungan hidup di Kota Magelang banyak disebabkan oleh akibat kegiatan manusia antara lain industri, rumah tangga, pembangunan perumahan dan kegiatan lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak negatif pada lingkungan. Pertambahan jumlah penduduk juga merupakan faktor penyebab timbulnya tekanan pada sumber daya alam dan lingkungan hidup, utamanya tekanan terhadap daya dukung lingkungan untuk menopang berbagai kebutuhan kehidupan manusia seperti industri, permukiman dan prasarana umum

lainnya. Semakin meningkatnya jumlah penduduk dengan berbagai aktifitasnya, telah memberikan efek samping yaitu tekanan terhadap daya tampung lingkungan untuk menerima beban buangan limbah baik limbah padat, cair dan emisi

- Asas, Tujuan Dan Sasaran, Kebijakan Pengendalian Lingkungan Hidup, Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup, Pengendalian Perusakan Lingkungan Hidup, Kelayakan Lingkungan Hidup, Audit Lingkungan Hidup, Konservasi Lingkungan Kawasan Bersejarah, Kewenangan Walikota, Kewajiban Pemerintah Daerah, Hak Dan Kewajiban Masyarakat, Kelembagaan Pengendalian Lingkungan Hidup, Kemitraan Lingkungan, Pengawasan, Pemantauan, Perizinan, Larangan, Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Sanksi Administrasi, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup

CATATAN :

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Ditetapkan di Magelang pada tanggal 24 November 2006.
- Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 24 November 2006 Nomor 9.
- Penjelasan : 24 hlm